



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 76 / Pid.Sus / 2018 / PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN PRASETYO Bin KASIRAN ;
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 30 Agustus 1996 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Tirtapati Timur RT.05.RW.04, Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa GUNAWAN PRASETYO Bin KASIRAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum, tanggal 05 Juli 2018, nomor : Print-931/0.3.36/Euh.2/07 /2018, sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, tanggal 18 Juli 2018, nomor 90/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bnr, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, tanggal 06 Agustus 2018, nomor 90/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bnr, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr, tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim ketua Majelis Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN PRASETYO Bin KASIRAN

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang kendaraan karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN PRASETYO

Bin KASIRAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.500.000,- subsidair 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm Truck Box No.Pol.B-9042-UCG, merek Izuzu, tipe : NHR 55 CCE2-1, Tahun 2012, warna putih silver, nomor rangka/NIK : MHCNH55EYCJ043647, nomor mesin : M043647 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 STNK Kbm Truck Box No.Pol.B-9042-UCG an. PT.SINAR BUDI INTRACO, No.STNK 10138038/MJ/2017 yang dikeluarkan Polda Metro Jaya berlaku sampai dengan tanggal 03-07-2022 ;
- 1 (satu) lembar SIM A an.GUNAWAN PRASETYO, No.Reg : 960814140779, yang dikeluarkan Satpas Polres Cilacap berlaku sampai 30-08-2022 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya GUNAWAN PRASETYO ;
- 1 (satu) unit SPM No.Pol: R-3503-MM, merek Honda type NC110A1CAT, Tahun 2012, warna merah silver, nomor rangka/ NIK : MhiJF811XCK547546, nomor mesin : JF81E1544724 ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor No.Pol: R-3503-MM, An. ADHI NIRMASARI, No.STNK: 00856604.A yang dikeluarkan di Polda Jawa Tengah berlaku sampai tanggal 08-08-2022 ;
- 1 (satu) lembar SIM C an.RIAN PURNOMO, No.Reg. 9505914250110, yang dikeluarkan Satpas Polres Banjarnegara, berlaku s/d 01-09-2018 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya istri korban IRFANGIYAH Binti SUGIRNO ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa untuk dihukum ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-24/BJRNE/Euh.2/07/2018, tanggal 17 Juli 2018, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa GUNAWAN PRASETYO Bin KASIRAN pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira pukul 15.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Raya Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa bersama saksi SUKMANA BUMAELANJI Bin SUTRISNO berangkat dari Gudang PT SINAR BUDI INTRACO Jakarta Utara menggunakan KBM Truck Box No. Pol: B-9042-UCG (kelengkapan surat berupa STNK dan SIM A atas nama terdakwa) membawa muatan baju jadi dengan tujuan Jawa Tengah. Setibanya di Semarang, setelah membongkar muatan melanjutkan perjalanan menuju Boyolali dan menginap di Bandungan setelah itu menuju Ngadirejo, Wonosobo dan terakhir ke Toko Terang Komplek Pasar Induk Banjarnegara. Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mengemudikan KBM Truck Box No. Pol: B-9042-UCG melanjutkan perjalanan dengan tujuan Banyumas dan ketika melintas di jalan raya Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara KBM yang dikemudiakan terdakwa beriringan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KBM sedan, 1 KBM Pick Up dan 1 KBM Truck Box di depannya yang bergerak dari arah Timur menuju arah Barat, kondisi lalu lintas terlihat sedang, jalan lurus, cuaca saat itu hujan sehingga jalan licin dan terdakwa mengemudikan KBMnya dengan kecepatan sekitar 40-50km/jam menggunakan porsneleng 4 (empat). Ketika sampai di depan kompleks PLTA Mrica Banjarnegara secara tiba-tiba KBM sedan yang berada paling depan berbelok ke kanan sehingga KBM di belakangnya termasuk terdakwa mengurangi kecepatannya namun KBM Truck Box No. Pol: B-9042-UCG yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan hingga melewati marka jalandan saat bersamaan dari arah barat datang SPM No. Pol : R-3503-MM yang dikendarai korban RIAN PURNOMO, karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun melakukan pengereman sehingga tanpa dapat di hindarkan lagi KBM truck yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak SPM korban, korban jatuh tergeletak meringkuk di bahu jalan sebelah utara dalam posisi terlentang kepala menghadap selatan di sebelah timur KBM truck Box No. Pol: B-9042-UCG dengan jarak sekitar 2 meter sedangkan SPM milik korban roboh di bahu jalan sebelah utara dengan jarak sekitar 4 meter dari KBM truck yang dikemudikan terdakwa ;

- Tidak lama kemudian datang petugas dari unit Laka Lantas Polres Banjarnegara dengan di bantu warga mengangkat tubuh korban dan langsung di bawa ke Rumah Sakit Islam Banjarnegara, kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik pada saat korban datang: Korban datang dalam keadaan koma, pada korban ditemukan open fraktur temporalis, fraktur, maxilla dextra, fraktur orbital sinistra dan korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 214/03/RSIB/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. AGUNG WIDIHARTO, Dokter Pemeriksa pada

Rumah Sakit Islam Banjarnegara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : IRFANGIYAH Binti SUGIRNO :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa saksi masih membenarkan keterangan saksi dihadapan penyidik
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas antara truk box No. Pol. B-9042-UCG bertabrakan dengan sepeda motor No. Pol. R-3503-MM yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar jam. 15.45 wib di Jalan raya turut Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada di tempat kerja yaitu di Purbalingga kemudian saksi mendapat kabar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan saksi bernama Eko yang menghubungi saksi melalui HP bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar jam 20.00 Wib, suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi truk box, sedangkan dengan pengendara sepeda motor bernama Rian Purnomo sebagai suami saksi ;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut suami saksi mengalami luka pada tengkorak muka fraktur dan mata kiri lebam dan meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Banjarnegara ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut satu orang meninggal dunia yaitu suami saksi bernama Rian Purnomo pengendara sepeda motor dan kendaraan truk box dan sepeda motor mengalami kerusakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan pengurus kendaraan truk box sudah datang kerumah mertua saksi untuk takziah dan telah memberikan bantuan untuk selamatan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk perbaikan sepeda motor ;
- Bahwa saksi beserta keluarga sudah merasa ikhlas lahir batin kecelakaan tersebut merupakan musibah dan saksi tidak akan menuntut secara pidana maupun perdata kepada pengemudi kendaraan truk box ;
- Bahwa saksi selaku ahli waris pengendara sepeda motor atas nama Rian Purnomo telah menerima santunan dari Jasa Raharja sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : SUKMANA BUMAELANJI Bin SUTRISNO :

- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi merupakan kernet truk box No. Pol. B-9042-UCG yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor No. Pol. R-3503-MM yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 jam 15.45 Wib di Jalan Raya turut Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara pada saat itu saksi sedang berada di samping pengemudi truk box melihat langsung dan mendengar ada bunyi benturan keras, setahu saksi kendaraan truk box bertabrakan dengan sepeda motor yang tidak saksi ketahui No. Pol.nya dan setelah mendengar benturan keras saksi kemudian keluar dari kendaraan truk box dan melihat ada dua sepeda motor tergeletak di sisi kanan marka jalan dengan posisi sepeda motor yang tidak ketahui No. Pol.nya masih berada diatas jalan sebelah kanan marka jalan, sedangkan truk box berada di pinggir jalan sebelah utara, seseorang laki-laki tergeletak meringkuk di bahu jalan sebelah kanan (utara) dan seorang laki-laki terduduk di badan jalan sebelah kanan (utara), kemudian berdiri dan melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa cuaca dalam keadaan hujan, sore hari, kondisi jalan lurus, aspal bagus, jalan datar, marka jalan putus-putus, untuk sebelah selatan jalan warung, sedangkan sebelah utara jalan komplek PLTA Mrica Banjarnegara ;
- Bahwa saksi tidak mendengar pengemudi truk box membunyikan klakson sebelum terjadi kecelakaan ;
- Bahwa setahu saksi pengemudi truk box melakukan pengereman sebelum terjadi kecelakaan namun karena kondisi cuaca gerimis dan jalan basah truk box oleng kekanan kemudian bertabrakan dengan sepeda motor tersebut ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat didepan truk box yang dikemudikan oleh terdakwa ada 4 (empat) kendaraan berjalan dari arah timur menuju ke barat dan ada salah satu kendaraan yang hendak berbelok ke kanan (utara), sedangkan dari arah berlawanan ada 2 (dua) sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur dengan jarak sekitar 5 meter dan kecepatan truk box sebelum terjadi kecelakaan sekitar 50 km/jam dan terjadilah kecelakaan tersebut, kemudian saksi langsung turun dari truk box dan menolong pengendara sepeda motor yang tidak di ketahui No. Pol.nya namun saat saksi dekati pengendara sepeda motor yang tidak di ketahui No. Pol.nya sudah menaiki kendaraanya dan melaju ke arah timur, kemudian saksi bersama terdakwa pengemudi truk box mendekati korban pengendara sepeda motor No. Pol. R-3503-MM yang tergeletak meringkuk di bahu jalan sebelah utara namun saksi tidak kuat melihat luka korban kemudian saksi berteriak minta tolong kepada warga di sekitar kejadian dan terdakwa berusaha menghentikan kendaraan yang melintas di tempat kejadian, kemudian satpam kantor di sekitar tempat kejadian menelepon Anggota Lalu Lintas dan tidak lama datang mobil patroli Lalu Lintas kemudian membawa korban ke Rumah Sakit yang terdekat dengan lokasi kecelakaan ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya kejadian tersebut adalah truk box berjalan dari arah timur menuju ke barat dan didepan truk box ada sekitar 4 (empat) kendaraan yang salah satunya hendak berbelok ke arah kanan (utara) sedangkan pengendara sepeda motor yang tidak saksi ketahui No. Pol.nya serta pengendara sepeda motor No. Pol. R-3503-MM berjalan dari arah barat menuju ke timur dengan posisi sepeda motor yang tidak diketahui No. Pol.nya berada didepan sepeda motor No. Pol. R-3503-MM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, korban dibawa ke Rumah Sakit yang terdekat dengan lokasi kecelakaan menggunakan kendaraan Patroli Lalu Lintas, sedangkan saksi bersama terdakwa menepikan kendaraan di pintu masuk kantor yang berada di sekitar lokasi kecelakaan tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil Patroli Lalu lintas dari bagian kecelakaan Polres Banjarnegara dan membawa saksi serta terdakwa dan pengendara sepeda motor No. Pol R-5706-BS ke kantor bagian kecelakan Polres Banjarnegara ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi sepeda motor No. Pol. R-3503-MM berada di bahu jalan sebelah utara berjarak sekitar 4 (empat) meter dari truk box No. Pol. B-9042-UCG yang menepi ke bahu jalan sebelah utara setelah terlibat kecelakaan dan korban tergeletak dalam posisi meringkuk di bahu jalan sebelah utara dengan kepala menghadap ke jalan/selatan berjarak sekitar 2 (dua) meter dari truk box;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakan tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor No. Pol. R-3503-MM mengalami luka-luka kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit, truk box dan sepeda motor mengalami kerusakan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi : SUPRIYANTO Bin SUPRI (Alm)

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas antara truk box No. Pol. B-9042-UCG bertabrakan dengan sepeda motor No. Pol. R-3503-MM yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar jam 15.45 wib di Jalan Raya turut Desa Binorong Kecamatan Bawang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Kabupaten Banjarnegara ;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada di dapur rumah makan "Sate Gombong" sedang menyiapkan dagangan, saksi hanya mendengar suara benturan, tidak mendengar bunyi isyarat suara / klakson dan tidak mendengar bunyi rem berdecit ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, hanya mendengar suara benturan yang keras, kemudian saksi segera keluar dari warung dan melihat ada seorang pengendara sepeda motor No. Pol. R-3503-MM dalam keadaan diam, posisi terlungkup berada di bahu jalan sebelah utara, mengalami luka di kepala bagian belakang, serta muka lecet dan sepeda motor jenis Vario warna merah tergeletak di bahu jalan sebelah utara berdekatan dengan truk box warna putih ;
- Bahwa saksi bersama petugas piket Pos Lantas Bawang dan warga pengguna jalan yang lewat menolong korban dalam keadaan diam, posisi terlungkup berada di bahu jalan sebelah utara dengan luka di kepala bagian belakang, serta muka lecet, sedangkan pengemudi truk box tidak ikut menolong korban ;
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Bawang Kabupaten Banjarnegara menggunakan mobil dinas Pos Lantas Bawang ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor dan kendaraan truk box serta sepeda motor mengalami kerusakan ;

4. Saksi : SURYADI Bin SARIMUN (Alm)

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun kerja ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar jam. 15.45 wib di Jalan Raya turut Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas antara truk box No. Pol. B-9042-UCG bertabrakan dengan sepeda motor No. Pol. R-3503-MM ;

- Bahwa cuaca dalam keadaan gerimis, jalan beraspal halus, aspal basah arus lalu lintas sepi, dan keadaan agak gelap ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di dapur rumah makan "Sate Gombang", sedang menyiapkan dagangan, mendengar suara benturan, tidak mendengar bunyi klakson dan tidak mendengar bunyi rem berdecit ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, hanya mendengar suara benturan yang keras, kemudian saksi segera keluar dari warung menuju ke tepi jalan dan melihat ada seseorang pengendara sepeda motor No. Pol. R-3503-MM dalam keadaan diam, posisi terlungkup berada di bahu jalan sebelah utara dan sepeda motor warna merah tergeletak di bahu jalan sebelah utara dan truk box warna putih ;
- Bahwa saksi hanya melihat dari bahu jalan sebelah selatan dan tidak mendekat serta tidak menolong korban, setahu saksi korban ditolong Supariyanto teman kerja saksi dan petugas dari Pos lantas Bawang ;
- Bahwa saksi melihat posisi terakhir truk box setelah terjadi kecelakaan berada di bahu jalan sebelah utara posisi kabin menghadap barat laut, roda depan di bahu jalan, roda belakang masih di aspal ;
- Bahwa saksi saat itu hanya melihat dari bahu jalan sebelah selatan ada seorang yang tergeletak di bahu jalan sebelah utara, namun saksi tidak mengetahui kondisi serta luka pengendara sepeda motor tersebut ;
- Bahwa korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Bawang Kabupaten Banjarnegara menggunakan mobil dinas Pos Lantas Bawang ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor dan kendaraan truk box serta sepeda motor mengalami kerusakan ;

5. Saksi : J.SUHARNO Bin RAHMAT SELODIARJO (Alm)

- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara kendaraan truk box No. Pol. B-9042-UCG bertabrakan dengan sepeda motor No. Pol. R-3503-MM yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar jam 15.45 wib di Jalan Raya turut Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara tetapi saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, saksi hanya mendapat kabar dari Warto rekan terdakwa pengemudi truk box tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 07.00 wib melalui handphone ;
- Bahwa kendaraan truk box No. Pol. B-9042-UCG adalah milik PT. Sinar Budi Intraco yang dimiliki oleh Keluarga Besar Steven Irawan beralamat di Jl. Sinar Budi No. 11 (Terusan Bandengan Utara No. 11) Jakarta dan saksi merupakan pengawas di bagian produksi yang bertugas untuk mengatur rute perjalanan unit kendaraan yang dimiliki oleh PT. Sinar Budi Intraco ;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan truk box No. Pol. B-9042-UCG yang dikemudikan oleh terdakwa Gunawan Prasetyo menempuh rute dari Jakarta menuju Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah dan setiap keluar dari PT. Sinar Budi Intraco semua kendaraan operasional yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) unit termasuk truk box No. Pol. B-9042-UCG yang dikemudikan oleh terdakwa Gunawan Prasetyo selalu dilakukan pemeriksaan baik kondisi mesin maupun kelayakan kendaraan ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kendaraan operasional keluar dari perusahaan untuk pengecekan kondisi mesin maupun kelayakan kendaraan merupakan tanggung jawab dari bagian mekanik PT. Sinar Budi Intraco, namun ketika terjadi kerusakan diluar wilayah Jakarta merupakan tanggung jawab pengemudi ;

- Bahwa setelah saksi mendengar kabar tentang kejadian kecelakaan tersebut kemudian langsung menanyakan kondisi pengendara sepeda motor maupun terdakwa sebagai pengemudi truk box serta kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan dan saksi melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Bapak Steven Irawan secara lisan, pada saat menyampaikan laporan saksi mengatakan bahwa korban pengendara sepeda motor atas nama Rian Purnomo masih dalam perawatan di Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Banjarnegara, karena pada saat Warto memberitahukan kepada saksi tidak memberitahu luka maupun kondisi korban, hanya memberi kabar bahwa korban pengendara sepeda motor mendapat perawatan medis di Rumah Sakit wilayah Kabupaten Banjarnegara dan saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor kemudian meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 14.00 wib dari Warto ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge meskipun hak terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini karena terlibat kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk box No. Pol. B-9042-UCG yang terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor No. Pol. R-3503-MM yang dikendarai oleh Rian Purnomo yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 jam 15:45 Wib di Jalan Raya turut Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa terdakwa dapat mengemudikan kendaraan bermotor sejak tahun 2013 saat menjadi kernet dengan cara diajari oleh Saepul dan sudah memiliki SIM A yang masa berlakunya hingga tanggal 30 Agustus 2018 ;
- Bahwa sebelum berangkat terdakwa cek kondisi kendaraan dan mengganti oli mesin, filter solar, filter oli dan cek kelengkapan surat-surat. di tengah perjalanan di daerah Bandungan Semarang terdakwa cek tekanan angin dan air radiator ;
- Bahwa cuaca dalam keadaan hujan, sore hari, kondisi jalan lurus, aspal bagus, jalan datar, marka jalan putus-putus, untuk sebelah selatan jalan warung, sedangkan sebelah utara jalan kompleks PLTA Mrica Banjarnegara ;
- Bahwa terdakwa sewaktu mengemudikan truk box tersebut bersama Sukmana sebagai kernet berangkat pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 08.30 wib dari gudang PT. Sinar Budi Intraco Jakarta Utara dengan membawa pakaian jadi tujuan Semarang kemudian Banyumas ;
- Bahwa dalam perjalanan singgah di Pekalongan, Batang, Weleri, Semarang, Boyolali, Bandungan, Wonosobo dan Banjarnegara kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyumas, terdakwa menggunakan sabuk keselamatan saat mengemudikan truk box tersebut dan menjelang lokasi kejadian kecelakaan berjalan dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam dan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan persneleng 4 (empat) berjalan normal dari arah timur menuju barat dan tidak melakukan aktifitas lain ;

- Bahwa kondisi arus lalu lintas sedang, arus dari arah timur menuju ke barat/searah ada 4 kendaraan di depan kendaraan truk box yang terdakwa kemudikan yaitu paling depan ada sedan No. Pol tidak diketahui hendak berbelok ke kanan, selanjutnya sedan No. Pol tidak diketahui, pick up warna hitam No. Pol tidak diketahui, minibus jenis Fortuner warna biru muda No. Pol tidak diketahui, sedangkan arus dari barat ke timur hanya ada sepeda motor No. Pol. R-3503-MM ;
- Bahwa terdakwa melihat adanya sepeda motor No. Pol. R-3503-MM jenis Matic warna merah sejajar dengan kabin Toyota Fortuner warna biru muda No. Pol tidak diketahui pada jarak sekitar 5 (lima) meter, terdakwa melihat sepeda motor tersebut berjalan dari arah barat dengan kecepatan cukup tinggi di badan jalan sebelah utara dan pada saat kendaraan sedan hendak berbelok ke kanan, 3 (tiga) kendaraan dibelakangnya mengurangi kecepatan, karena jarak sudah dekat sehingga terdakwa mengerem mendadak, kemudian truk box yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan, pada saat bersamaan dari arah barat melaju sepeda motor tersebut sehingga kendaraan truk box yang terdakwa kemudikan bertabrakan dengan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa berusaha mengendalikan kendaraan namun kendaraan truk box yang terdakwa kemudikan tetap melaju hingga berhenti di bahu jalan sebelah utara dengan posisi roda belakang masih di aspal, kabin menghadap barat laut dan terdakwa mematikan mesin kemudian turun dan meminta bantuan warga sekitar dan satpam PLTA Mrica Banjarnegara untuk menolong korban ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut posisi akhir pengendara sepeda motor jatuh di bahu jalan sebelah utara tergeletak di sebelah timur kendaraan truk box dengan posisi terlentang, terdakwa hanya melihat korban mengalami luka di hidung dan muka, tidak ikut menolong korban karena panic dan korban dibawa ke Rumah Sakit Islam Bawang Kabupaten Banjarnegara menggunakan mobil dinas Pos Lantas Bawang Polres Banjarnegara dan sekitar jam 20.00 wib terdakwa mendapat kabar korban meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya yaitu :

- 1 (satu) unit Kbm Truck Box No.Pol.B-9042-UCG, merek Izuzu, tipe : NHR 55 CCE2-1, Tahun 2012, warna putih silver, nomor rangka/NIK : MHCNH55EYCJ043647, nomor mesin : M043647 ;
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Truck Box No.Pol.B-9042-UCG an. PT.SINAR BUDI INTRACO, No.STNK 10138038/MJ/2017 yang dikeluarkan di Polda Metro Jaya berlaku sampai dengan tanggal 03-07-2022 ;
- 1 (satu) lembar SIM A an.GUNAWAN PRASETYO, No.Reg : 960814140779, yang dikeluarkan oleh Satpas Polres Cilacap berlaku sampai 30-08-2022 ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor No.Pol: R-3503-MM, merek Honda type NC110A1CAT, Tahun 2012, warna merah silver, nomor rangka/NIK : MhiJF811XCK547546, nomor mesin : JF81E1544724 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor No.Pol: R-3503-MM, An. ADHI NIRMASARI, No.STNK: 00856604.A yang dikeluarkan di Polda Jawa Tengah berlaku sampai tanggal 08-08-2022 ;

- 1 (satu) lembar SIM C an.RIAN PURNOMO, No.Reg. 9505914250110, yang dikeluarkan oleh Satpas Res Banjarnegara, berlaku s/d 01-09-2018 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: 214/03/RSIB/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG WIDIHARTO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Banjarnegara, dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan koma, pada korban ditemukan open fraktur temporalis, fraktur, maxilla dextra, fraktur orbitar sinistra dan korban dinyatakan meninggal dunia ;

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan ditemukan patah tulang kepala, patah tulang rahang atas, patah tulang rongga mata kemungkinan akibat benturan dengan benda keras dan tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN PRASETYO Bin KASIRAN berawal pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa bersama saksi SUKMANA BUMAELANJI Bin SUTRISNO berangkat dari Gudang PT SINAR BUDI INTRACO Jakarta Utara menggunakan KBM Truck Box No. Pol: B-9042-UCG kelengkapan surat berupa STNK dan SIM A atas nama terdakwa membawa muatan baju jadi dengan tujuan Jawa Tengah, setibanya di Semarang, setelah membongkar muatan melanjutkan perjalanan menuju Boyolali dan menginap di Bandungan setelah itu menuju Ngadirejo, Wonosobo dan terakhir ke Toko Terang Komplek Pasar Induk Banjarnegara ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mengemudikan KBM Truck Box No. Pol: B-9042-UCG melanjutkan perjalanan dengan tujuan Banyumas dan ketika melintas di jalan raya turut Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara KBM yang dikemudikan terdakwa beriringan dengan KBM sedan, KBM Pick Up dan KBM Truck Box di depannya yang bergerak dari arah Timur menuju arah Barat, kondisi lalu lintas terlihat sedang, jalan lurus, cuaca saat itu hujan sehingga jalan licin dan terdakwa mengemudikan KBMnya dengan kecepatan sekitar 40-50km/jam menggunakan porsneleng 4 (empat), ketika sampai di depan komplek PLTA Mrica Banjarnegara secara tiba-tiba KBM sedan yang berada paling depan berbelok ke kanan sehingga KBM di belakangnya termasuk terdakwa mengurangi kecepatannya namun KBM Truck Box No. Pol: B-9042-UCG yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan hingga melewati marka jalandan saat bersamaan dari arah barat datang SPM No. Pol : R-

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3503-MM yang dikendarai korban RIAN PURNOMO, karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun melakukan pengereman sehingga tanpa dapat dihindarkan lagi KBM truck yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak SPM korban, korban jatuh tergeletak meringkuk di bahu jalan sebelah utara dalam posisi terlentang kepala menghadap selatan di sebelah timur KBM truck Box No.Pol: B-9042-UCG dengan jarak sekitar 2 meter sedangkan SPM milik korban roboh di bahu jalan sebelah utara dengan jarak sekitar 4 meter dari KBM truck yang dikemudikan terdakwa ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari unit Laka lintas Polres Banjarnegara dengan di bantu warga mengangkat tubuh korban dan langsung di bawa ke Rumah Sakit Islam Banjarnegara, kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik pada saat korban datang bahwa korban datang dalam keadaan koma, pada korban ditemukan open fraktur temporalis, fraktur, maxilla dextra, fraktur orbital sinistra dan korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 214/03/RSIB/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG WIDIHARTO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Banjarnegara ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang telah mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia..

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa GUNAWAN PRASETYO Bin KASIRAN dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari



Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain ;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta – fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terbukti ;

Ad. 2. Yang telah mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud *Kendaraan Bermotor* adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa pengertian **Kelalaian** atau **Kealpaan (culpa)** adalah kelalaian atau kesalahan yang bersifat lebih ringan daripada kesengajaan (*dolus*), akan tetapi culpa yang dapat dikenai atau dijatuhi hukuman haruslah berbentuk **culpa lata**, dan bukannya **culpa levis** (culpa yang terlalu ringan sifatnya);

Menimbang bahwa untuk mengukur suatu perbuatan termasuk dalam **culpa lata** adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah suatu perbuatan telah melanggar ketentuan / norma hukum, atau
- Apakah suatu perbuatan telah melanggar batas-batas kepatutan umum dalam masyarakat yang dikenal sebagai kurang hati-hati, kurang penduga-duga, kurang memperhitungkan kemungkinan yang terjadi di sekelilingnya, ceroboh, sembrono, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa "*Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa GUNAWAN PRASETYO Bin KASIRAN, pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar jam 15.45 wib di jalan raya turut Desa Binorong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang bermula pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa bersama saksi SUKMANA BUMAELANJI Bin SUTRISNO berangkat dari Gudang PT SINAR BUDI INTRACO Jakarta Utara menggunakan KBM Truck Box No. Pol: B-9042-UCG kelengkapan surat berupa STNK dan SIM A atas nama terdakwa membawa muatan baju jadi dengan tujuan Jawa Tengah, setibanya di Semarang, setelah membongkar muatan melanjutkan perjalanan menuju Boyolali dan menginap di Bandungan setelah itu menuju Ngadirejo, Wonosobo dan terakhir ke Toko Terang Komplek Pasar Induk Banjarnegara ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mengemudikan KBM Truck Box No. Pol: B-9042-UCG melanjutkan perjalanan dengan tujuan Banyumas dan ketika melintas di jalan raya turut Desa Binorong Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara KBM yang dikemudikan terdakwa beriringan dengan KBM sedan, KBM Pick Up dan KBM Truck Box di depannya yang bergerak dari arah Timur menuju arah Barat, kondisi lalu lintas terlihat sedang, jalan lurus, cuaca saat itu hujan sehingga jalan licin dan terdakwa mengemudikan KBMnya dengan kecepatan sekitar 40-50km/jam menggunakan porsneleng 4 (empat), ketika sampai di depan kompleks PLTA Mrica Banjarnegara secara tiba-tiba KBM sedan yang berada paling depan berbelok ke kanan sehingga KBM di belakangnya termasuk terdakwa mengurangi kecepatannya namun KBM Truck Box No. Pol: B-9042-UCG yang dikemudikan terdakwa oleng ke kanan hingga melewati marka jalandan saat bersamaan dari arah barat datang SPM No. Pol : R-3503-MM yang dikendarai korban RIAN PURNOMO, karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak sempat membunyikan klakson maupun melakukan pengereman sehingga tanpa dapat dihindarkan lagi KBM truck yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak SPM korban, korban jatuh tergeletak meringkuk di bahu jalan sebelah utara dalam posisi terlentang kepala menghadap selatan di sebelah timur KBM truck Box No.Pol: B-9042-UCG dengan jarak sekitar 2 meter sedangkan SPM milik korban roboh di bahu jalan sebelah utara dengan jarak sekitar 4 meter dari KBM truck yang dikemudikan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari unit Laka lintas Polres Banjarnegara dengan di bantu warga mengangkat tubuh korban dan langsung di bawa ke Rumah Sakit Islam Banjarnegara, kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik pada saat korban datang bahwa korban datang dalam keadaan koma, pada korban ditemukan open fraktur

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temporalis, fraktur, maxilla dextra, fraktur orbital sinistra dan korban dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 214/03/RSIB/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG WIDIHARTO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Yang telah mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “ ini telah terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Rian Purnomo meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 214/03/RSIB/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AGUNG WIDIHARTO, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ ini telah terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Ketentuan Umum Bab I Pasal 14a KUHP maka oleh karena terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut dan juga ada itikad baik terdakwa terhadap keluarga korban yang berupa memberikan uang santunan kepada keluarga korban, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kbm Truck Box No.Pol.B-9042-UCG, merek Izuzu, tipe : NHR 55 CCE2-1, Tahun 2012, warna putih silver, nomor rangka/NIK : MHCNH55EYCJ043647, nomor mesin : M043647 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 STNK Kbm Truck Box No.Pol.B-9042-UCG an. PT.SINAR BUDI INTRACO, No.STNK 10138038/MJ/2017 yang dikeluarkan Polda Metro Jaya berlaku sampai dengan tanggal 03-07-2022 ;
- 1 (satu) lembar SIM A an.GUNAWAN PRASETYO, No.Reg : 960814 140779, yang dikeluarkan Satpas Polres Cilacap berlaku sampai 30-08-2022 ;

Telah disita dari GUNAWAN PRASETYO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya GUNAWAN PRASETYO ;

- 1 (satu) unit SPM No.Pol: R-3503-MM, merek Honda type NC110A1CAT, Tahun 2012, warna merah silver, nomor rangka/NIK : MhiJF811XCK547546, nomor mesin : JF81E1544724 ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor No.Pol: R-3503-MM, An. ADHI NIRMASARI, No.STNK: 00856604.A yang dikeluarkan di Polda Jawa Tengah berlaku sampai tanggal 08-08-2022 ;
- 1 (satu) lembar SIM C an.RIAN PURNOMO, No.Reg. 9505914250110, yang dikeluarkan Satpas Polres Banjarnegara, berlaku s/d 01-09-2018 ;
Telah disita dari RIAN PURNOMO, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya istri korban IRFANGIYAH Binti SUGIRNO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan

dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Karena kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor, maka terjadi kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji akan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dengan pihak korban telah menyepakati kejadian kecelakaan lalu lintas ini diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Terdakwa telah memberikan bantuan kepada pihak korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN PRASETYO Bin KASIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN PRASETYO Bin KASIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kbm Truck Box No.Pol.B-9042-UCG, merek Izuzu, tipe : NHR 55 CCE2-1, Tahun 2012, warna putih silver, nomor rangka/NIK : MHCNH55EYCJ043647, nomor mesin : M043647 ;
 - 1 STNK Kbm Truck Box No.Pol.B-9042-UCG an. PT.SINAR BUDI INTRACO, No.STNK 10138038/MJ/2017 yang dikeluarkan Polda Metro Jaya berlaku sampai dengan tanggal 03-07-2022 ;
 - 1 (satu) lembar SIM A an.GUNAWAN PRASETYO, No.Reg : 960814140779, yang dikeluarkan Satpas Polres Cilacap berlaku sampai 30-08-2022 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya GUNAWAN PRASETYO ;
 - 1 (satu) unit SPM No.Pol: R-3503-MM, merek Honda type NC110A1CAT, Tahun 2012, warna merah silver, nomor rangka/NIK : MhiJF811XCK547546, nomor mesin : JF81E1544724 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor No.Pol: R-3503-MM, An. ADHI NIRMASARI, No.STNK: 00856604.A yang dikeluarkan di Polda Jawa Tengah berlaku sampai tanggal 08-08-2022 ;
 - 1 (satu) lembar SIM C an.RIAN PURNOMO, No.Reg. 9505914250110, yang dikeluarkan Satpas Polres Banjarnegara, berlaku s/d 01-09-2018 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya istri korban IRFANGIYAH Binti SUGIRNO ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari SENIN tanggal 27 Agustus 2018, oleh BUDIARTO, SH sebagai Hakim Ketua, REFI DAMAYANTI, SH.MH dan ANGELIA RENATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 31 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET GIATNO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh YUNIATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. REFI DAMAYANTI, SH.MH

BUDIARTO, SH

2. ANGELIA RENATA, SH

Panitera Pengganti,

SLAMET GIATNO